



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo, Rt.001 Rw.019 Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L @ 7 (tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya;
 - 1 (satu) buah HP OPPO tipe A12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AG-3686-VR warna merah hitam;Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI, pada Hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi FEBRI alias JEPANG mengirim pesan WA kepada terdakwa untuk memesan pil dobel L, yang oleh terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.15 wib mengirim pesan WA kepada saksi JOHAN ANDIKA (dalam penuntutan terpisah) yang intinya mengajak bertemu, kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi JOHAN ANDIKA yang terletak di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa bertanya "JIK PIRO/MASIH BERAPA" yang dimaksud adalah jumlah pil dobel L yang dimiliki oleh saksi JOHAN ANDIKA, yang kemudian dijawab oleh saksi JOHAN ANDIKA "KARI 2 KIT/TINGGAL 2 KIT" kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi JOHAN ANDIKA sebagai pembayaran pembelian pil dobel L, kemudian saksi JOHAN ANDIKA memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit dan uang kembalian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pamit pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa menghubungi saksi FEBRI Alias JEPANG dan janji bertemu di selatan perempatan Baron Timur untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian terdakwa segera menuju tempat yang dijanjikan, sekitar jam 20.30 wib setelah sampai di tepi jalan perempatan Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit kepada saksi FEBRI alias JEPANG, namun tiba-tiba datang Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa yang masih bersama dengan saksi FEBRI Alias JEPANG lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi FEBRI Alias JEPANG berupa 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli dari terdakwa, sementara dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3686-VR warna merah hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06080/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12497/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI, pada Hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi FEBRI alias JEPANG mengirim pesan WA kepada terdakwa untuk memesan pil dobel L, yang oleh terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.15 wib mengirim pesan WA kepada saksi JOHAN ANDIKA (dalam penuntutan terpisah) yang intinya mengajak bertemu, kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi JOHAN ANDIKA yang terletak di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa bertanya “JIK PIRO/MASIH BERAPA” yang dimaksud adalah jumlah pil dobel L yang dimiliki oleh saksi JOHAN ANDIKA, yang kemudian dijawab oleh saksi JOHAN ANDIKA “KARI 2 KIT/TINGGAL 2 KIT” kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi JOHAN ANDIKA sebagai pembayaran pembelian pil dobel L, kemudian saksi JOHAN ANDIKA memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit dan uang kembalian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pamit pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa menghubungi saksi FEBRI Alias JEPANG dan janji bertemu di selatan perempatan Baron Timur untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian terdakwa segera menuju tempat yang dijanjikan, sekitar jam 20.30 wib setelah sampai di tepi jalan perempatan Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit kepada saksi FEBRI alias JEPANG, namun tiba-tiba datang Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa yang masih bersama dengan saksi FEBRI Alias JEPANG lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari saksi FEBRI Alias JEPANG berupa 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli dari terdakwa, sementara dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3686-VR warna merah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06080/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12497/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L hanya dikemas menggunakan kertas grenjeng rokok warna merah yang tiap bungkusnya berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L yang tidak dilengkapi ketentuan aturan pakai serta komposisi obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI, sehubungan dengan adanya dugaan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada Hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, ada mendapati

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr.FEBRI alias JEPANG yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli pil dobel L, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari Sdr.FEBRI alias JEPANG ada didapati barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng yang berisi 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan setelah di introgasi mengakui memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa ada dilakukan pengeledahan dan didapati serta disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3686-VR warna merah hitam;
- Bahwa dari adanya introgasi terhadap terdakwa saat itu diperoleh keterangan jika pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng berisi 7 (tujuh) butir yang dijual kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.JOHAN ANDIKA dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah Sdr.JOHAN ANDIKA yang berada di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr.JOHAN ANDIKA beserta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1808 warna merah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr.FEBRI alias JEPANG;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. JOHAN ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu adanya saksi yang telah menjual kepada terdakwa berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi yang berada di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 2 (dua) kit seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa adanya saksi menjual Pil dobel L kepada terdakwa tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 18.15 wib terdakwa ada mengirim pesan kepada saksi yang menanyakan posisi saksi, kemudian pada sekira jam 19.40 wib terdakwa kembali mengirim pesan untuk memberitahukan jika terdakwa sedang dalam perjalanan ke rumah saksi dan sekira jam 20.00 wib sesampainya terdakwa dirumah saksi lalu terdakwa mengatakan akan membeli pil dobel L, selanjutnya saksi ada menyerahkan kepada terdakwa berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap saksi ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1808 warna merah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.FEBRI alias JEPANG sebanyak 2 (dua) grenjeng yang berisi 7 (tujuh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa adanya terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib Sdr.FEBRI alias JEPANG mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk memesan pil dobel L, kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa ada datang ke rumah saksi JOHAN ANDIKA di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, untuk membeli Pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L dari saksi JOHAN ANDIKA lalu terdakwa menghubungi Sdr.FEBRI Alias JEPANG kemudian janji untuk bertemu di selatan perempatan Baron Timur, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.FEBRI Alias JEPANG sekitar jam 20.30 wib terdakwa ada menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG, dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu datang pihak kepolisian melakukan pengkapan beserta penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya beserta uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3686-VR warna merah hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari saksi JOHAN ANDIKA adalah untuk dijual kembali kepada Sdr.FEBRI Alias JEPANG guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L @ 7 (tujuh) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe A12 warna biru;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AG-3686-VR warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI oleh Pihak Kepolisian dari Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG pada Hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula saat anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mendapati Terdakwa bersama Sdr.FEBRI alias JEPANG yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli pil dobel L, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari Sdr.FEBRI alias JEPANG ada didapati barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng yang berisi 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan setelah di interogasi mengakui memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kembali didapati serta disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3686-VR warna merah hitam;
- Bahwa benar adanya terdakwa yang telah memperoleh barang bukti pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng berisi 7 (tujuh) butir yang dijual kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara membeli dari saksi JOHAN ANDIKA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah Sdr.JOHAN ANDIKA yang berada di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adapun tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari saksi JOHAN ANDIKA adalah untuk dijual kembali kepada Sdr.FEBRI Alias JEPANG guna mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG pada Hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib Desa Baron Timur, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula saat anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mendapati Terdakwa bersama Sdr.FEBRI

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JEPANG yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli pil dobel L, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari Sdr.FEBRI alias JEPANG ada didapati barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng yang berisi 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan setelah di interogasi mengakui memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kembali didapati serta disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3686-VR warna merah hitam;

Menimbang, bahwa adanya terdakwa yang telah memperoleh barang bukti pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng berisi 7 (tujuh) butir yang dijual kepada Sdr.FEBRI alias JEPANG seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara membeli dari saksi JOHAN ANDIKA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah JOHAN ANDIKA yang berada di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adapun tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari saksi JOHAN ANDIKA adalah untuk dijual kembali kepada Sdr.FEBRI Alias JEPANG guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. : 06080/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12497/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : pil dobel L sebanyak 2 (dua) grenjeng yang berisi 7 (tujuh) butir yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L @ 7 (tujuh) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe A12 warna biru;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AG-3686-VR warna merah hitam, Yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RO'ISUL ODHI A Alias GOGON Bin ENUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) grenjeng berisi pil dobel L @ 7 (tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya;
 - 1 (satu) buah HP OPPO tipe A12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AG-3686-VR warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Boma Wira Gumilar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, S.H.

JAMUJI, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

HANIEF HARMAWAN, S.H.